



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI MACHRUS BIN BUSRO ALM;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Passeban, RT.09/06, Ds. Mangunrejo, Kec. Kebonagung, Kab. Demak (Sesuai KTP), Tinggal di Dk. Meteseh, RT.05/01, Ds. Tlogosih, Kec. Kebonagung, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Fitria Muliana Sari, S.H. Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum Yayasan LBH Abdul Ghofur and Partners beralamat di Jalan Nurcahya, RT 004, RW 008,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintoro, Kabupaten Demak, berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pen.Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MACHRUS Bin BUSRO Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak membeli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI MACHRUS Bin BUSRO Alm dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih **1,28301 gram**
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 16
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas tisu
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta nomornya 0821314828402;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No Pol H-4276-BKE

Dikembalikan kepada saksi atas nama SURIPAN;

5. Menetapkan agar kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ALI MACHRUS Bin BUSRO Alm**, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Mawar yang terletak di Perum Wiku I Desa Jogoloyo Rt 02/05 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Desa Mintreng Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, Terdakwa bertemu pertama kali dengan sdr. AMBON (DPO) pada saat sdr AMBON (DPO) sedang mendorong motornya yang kehabisan bensin, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 20.30 WIB, sdr AMBON (DPO) mendatangi rumahnya Terdakwa untuk menyampaikan informasi bahwa sdr. AMBON (DPO) biasa menjual Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB, sdr. AMBON (DPO) mendatangi rumahnya Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, dengan cara Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. AMBON (DPO) namun sdr. AMBON (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan menyerahkan paket sabu tersebut di tempat lain, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. AMBON melalui Handphone untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di tempat yang sudah ditentukan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan Handphone milik saksi EDI MURYANTO Bin PARTO Alm untuk menghubungi sdr. AMBON (DPO) dengan nomor 082264921033 untuk mengetahui lokasi penyimpanan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa, kemudian setelah mengetahui lokasi tersebut, Terdakwa mengajak saksi EDI MURYANTO Bin PARTO Alm menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No Pol H-4276-BKE menuju pinggir jalan Mawar yang terletak di Perum Wiku I Desa Jogoloyo Rt 02/05 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, lalu setibanya di titik lokasi Terdakwa mencari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu namun belum sempat menemukannya, saksi ARDIAN DWI PURNOMO dan saksi MOCHAMAD RIKZA LATIF Bin BIYANTO melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan **berat bersih 1,28301 gram** yang dibungkus dengan sobekan kertas tisu serta dilakban warna hitam;

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1840/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, NUR TAUFIK, ST, SUGIYANTA, SH selaku Pemeriksa tertanggal 19 Juni 2024 dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang LABFOR POLDA JATENG, kesimpulan bahwa BB-3951/2024/NNF berbentuk serbuk kristal adalah mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ALI MACHRUS Bin BUSRO Alm**, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Mawar yang terletak di Perum Wiku I Desa Jogoloyo Rt 02/05 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Desa Mintreng Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, Terdakwa bertemu pertama kali dengan sdr. AMBON (DPO) pada saat sdr AMBON (DPO) sedang mendorong motornya yang kehabisan bensin, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 20.30 WIB, sdr AMBON (DPO) mendatangi rumahnya Terdakwa untuk menyampaikan informasi bahwa sdr. AMBON (DPO) biasa menjual Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB, sdr. AMBON (DPO) mendatangi rumahnya Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, dengan cara Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. AMBON (DPO) namun sdr. AMBON (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. AMBON melalui Handphone untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan Handphone milik saksi EDI MURYANTO Bin PARTO Alm untuk menghubungi sdr. AMBON (DPO) dengan nomor 082264921033 untuk mengetahui lokasi penyimpanan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mengetahui lokasi tersebut, Terdakwa mengajak saksi EDI MURYANTO Bin PARTO Alm menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam merah No Pol H-4276-BKE menuju pinggir jalan Mawar yang terletak di Perum Wiku I Desa Jogoloyo Rt 02/05 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, lalu setibanya di titik lokasi Terdakwa mencari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu namun belum sempat menemukannya, saksi ARDIAN DWI PURNOMO dan saksi MOCHAMAD RIKZA LATIF Bin BIYANTO melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan **berat bersih 1,28301 gram** yang dibungkus dengan sobekan kertas tisu serta dilakban warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1840/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, NUR TAUFIK, ST, SUGIYANTA, SH selaku Pemeriksa tertanggal 19 Juni 2024 dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Wakil Kepala Bidang LABFOR POLDA JATENG, kesimpulan bahwa BB-3951/2024/NNF berbentuk serbuk kristal adalah mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menjawab telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARDIAN DWI PURNOMO Bin BAMBANG PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan dihadirkan pada persidangan hari ini adalah untuk dimintai keterangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Machrus yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan Mawar Perum Wiku I, Desa Jogoloyo, RT02, RW05, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polres Demak yang berjumlah 4 (empat) orang diantaranya adalah Mohamad Rikza Latif;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat terkait sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di sekitar Perum Wiku, Tim Ditresnarkoba Polres Demak melakukan pemantauan di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polres Demak melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan terlihat sedang mencari sesuatu di seputaran gang jalan samping Indomaret sebelah Hotel Wijaya Kusuma. Kemudian Saksi dan Tim menanyai kedua orang tersebut maksud dan tujuannya berada di sana dan benar kedua orang tersebut yaitu Terdakwa Ali Machrus dan Saudara Edi Muryanto sedang mencari Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan kedua orang tersebut, melakukan interogasi dan mengecek handphone Saudara Edi Muryanto yang ternyata masih ada alamat letak penyimpanan Sabu dan setelah dicari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan sobekan kertas tisu tersimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16. Kemudian Saksi dan Tim membawa kedua orang tersebut bersama barang bukti ke Polres Demak;
- Bahwa barang bukti berupa paket Sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Ali Machrus yang dibeli dari Saudara Ambon;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa banyaknya Sabu yang dibeli oleh Terdakwa setelah dilakukan penimbangan berat bersihnya 1,28301 gram dengan harga pembelian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dengan cara bertemu langsung dengan Saudara Ambon di rumah Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana sebelumnya Terdakwa ditawari jika ingin membeli Sabu bisa melalui Saudara Ambon. Dari hasil pengecekan handphone milik Saudara Edi Muryanto terlihat adanya percakapan transaksi pembelian dan pengambilan Sabu antara Terdakwa dengan Saudara Ambon;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli paket Sabu dari Saudara Ambon;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Saudara Edi Muryanto sama sekali tidak ikut terlibat dalam pembelian sabu tersebut, Saudara Edi Muryanto hanya sebatas diajak oleh Terdakwa untuk mengambil Sabu di lokasi penyimpanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.dengan berat bersih 1.28301 gram, 1 (satu) lembar sobekan kertas tisu, 1 (satu) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta nomornya 082314828402, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No.Pol : H 4276 BKE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan maupun memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memegang paket Sabu pada saat ditangkap, pada saat itu Terdakwa sudah memegang batu yang mana paket Sabu diletakkan tepat di bawah batu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Ardian tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. MOCHAMAD RIKZA LATIF Bin BIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan dihadirkan pada persidangan hari ini adalah untuk dimintai keterangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Machrus yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan Mawar Perum Wiku I, Desa Jogoloyo, RT02, RW05, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polres Demak yang berjumlah 4 (empat) orang diantaranya adalah Ardian Dwi Purnomo;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat terkait sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di sekitar Perum Wiku, Tim Ditresnarkoba Polres Demak melakukan pemantauan di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan Tim melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan terlihat sedang mencari sesuatu di seputaran gang jalan samping Indomaret sebelah Hotel Wijaya Kusuma. Kemudian Saksi dan Tim menanyai kedua orang tersebut maksud dan tujuannya berada di sana dan benar kedua orang tersebut yaitu Terdakwa Ali Machrus dan Saudara Edi Muryanto sedang mencari Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan kedua orang tersebut, melakukan interogasi dan mengecek handphone Saudara Edi Muryanto yang ternyata masih ada alamat letak penyimpanan Sabu dan setelah dicari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan sobekan kertas tisu tersimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 16. Kemudian Saksi dan Tim membawa kedua orang tersebut bersama barang bukti ke Polres Demak;
- Bahwa barang bukti berupa paket Sabu tersebut milik Terdakwa Ali Machrus yang dibeli dari Saudara Ambon;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa banyaknya Sabu yang dibeli oleh Terdakwa setelah dilakukan penimbangan berat bersihnya 1,28301 gram dengan harga pembelian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dengan cara bertemu langsung dengan Saudara Ambon di rumah Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana sebelumnya Terdakwa ditawari jika ingin membeli Sabu bisa melalui Saudara Ambon. Dari hasil pengecekan handphone milik Saudara Edi Muryanto terlihat adanya percakapan transaksi pembelian dan pengambilan Sabu antara Terdakwa dengan Saudara Ambon;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli paket Sabu dari Saudara Ambon;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saudara Edi Muryanto sama sekali tidak ikut terlibat dalam pembelian sabu tersebut, Saudara Edi Muryanto hanya sebatas diajak oleh Terdakwa untuk mengambil Sabu di lokasi penyimpanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,28301 gram, 1 (satu) lembar sobekan kertas tisu, 1 (satu) lembar sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta nomornya 082314828402, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No.Pol : H 4276 BKE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan maupun memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memegang paket Sabu pada saat ditangkap, pada saat itu Terdakwa sudah memegang batu yang mana paket Sabu diletakkan tepat di bawah batu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Mohamad Rikza, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. EDI MURYANTO Bin PARTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan Mawar Perum Wiku I, Desa Jogoloyo, RT02, RW05, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana dan bagaimana caranya Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa hendak mengambil paket Sabu, karena pada awalnya Saksi hanya diajak untuk ziarah ke Kadilangu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil paket Sabu pada saat ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa handphone yang digunakan untuk komunikasi pembelian dan pengiriman alamat penyimpanan paket Sabu adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Edi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena permasalahan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan Mawar Perum Wiku I, Desa Jogoloyo, RT02, RW05, Kecamatan Wonosalam, Kabupetan Demak;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama Edi Muryanto pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,28301 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) lembar sobekan kertas tisu, 1 (satu) buah potongan lakban wama hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama Hitam beserta nomonya 082314828402 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy wama Hitam Merah No pol H-4276-BKE;
- Bahwa paket Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Ambon seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Saudara Ambon datang ke rumah Terdakwa dan bercerita tentang Narkoba jenis Sabu serta menawarkan jika ingin membelinya bisa melalui Saudara Ambon. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saudara Ambon datang lagi ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah jadi membeli Sabu atau tidak. Lalu Terdakwa mengiyakan dan membeli Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Ambon. Selanjutnya Saudara Ambon meminta nomor handphone untuk melakukan komunikasi, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saudara Edi Muryanto dan meminjam handphonenya. Terdakwa memberikan nomor handphonenya dan Saudara Ambon memberikan nomor handphone dengan sebutan Bapak. Tidak berapa lama kemudian orang tersebut menelpon ke nomor handphone Saudara Edi Muryanto menanyakan apakah Terdakwa jadi membeli Sabu atau tidak. Pada saat itu Terdakwa menjawab jadi dan disuruh menunggu untuk dipandu lokasi pengambilan Sabu. Terdakwa sempat menyuruh Saudara Ambon yang melakukan transaksi, akan tetapi karena mau ada urusan ke Purwodadi akhirnya Terdakwa sendiri yang akan mengambilnya. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB setelah ziarah di Kadilangu, Terdakwa dikirim alamat tempat diletakkannya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu melalui handphone Saudara Edi Muryanto. Terdakwa mencari sesuai dengan petunjuk yang ada di handphone namun tidak ketemu dan Terdakwa berniat akan pulang, namun tiba-tiba datang beberapa Petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Saudara Edi Muryanto serta mengecek handphone yang masih ada alamat dimana narkotika jenis sabu tersebut diletakkan. Selanjutnya Terdakwa disuruh mencari/menunjukkan lokasi penyimpanan sampai akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus bekas tempat rokok gudang garam surya 16 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan kertas tisu serta dilakban warna hitam;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Sabu kepada Saudara Ambon dan sebelumnya Terdakwa belum pernah membeli Sabu dari siapapun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu adalah untuk mencoba mengonsumsinya karena sesuai cerita dari Saudara Ambon jika mengonsumsi Sabu efeknya badan terasa enteng dan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi Sabu sebelumnya dan baru pertama kali ini Terdakwa akan mencoba mengonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya mengonsumsi Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan maupun memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Ambon sejak 3 (tiga) hari sebelum kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk mengonsumsi sabu dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang ada masalah keluarga dan mendengar cerita dari Saudara Ambon kalau mengonsumsi Sabu efeknya badan terasa enteng dan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Handphone yang digunakan untuk transaksi maupun pengiriman alamat lokasi penyimpanan Sabu adalah milik Saudara Edi Muryanto, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah yang Terdakwa gunakan untuk mengambil paket Sabu adalah milik paman Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SURIPAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sekaligus pemilik dari kendaraan sepeda motor

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sepengetahaun Saksi, Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan di mana Terdakwa ditangkap, Saksi hanya diberitahu saudara Saksi kalau Terdakwa ditangkap dan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sekitar bulan Juni 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor mau digunakan untuk apa, saat itu Terdakwa hanya bilang mau jalan-jalan;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol: H 4276 BKE;
- Bahwa Ada bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB atas nama istri Saksi yaitu Saudari Ustipah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana motor tersebut berada saat ini;

Terhadap keterangan Saksi Suripan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,28301 gram;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 16;
3. 1 (satu) lembar sobekan kertas tisu;
4. 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta nomornya 0821314828402;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No Pol H-4276-BKE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ardian Dwi Purnomo dan Saksi Mochamad Rikza Latif Bin Biyanto (anggota kepolisian dari Satresnarkoba), terkait ditemukannya paket narkotika dalam penguasaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan Mawar Perum Wiku I, Desa Jogoloyo, RT02, RW05, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada pukul 13.00 WIB, dimana Sdr. Ambon mendatangi rumah Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, dengan cara Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ambon namun Sdr Ambon pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan menyerahkan paket sabu tersebut di tempat lain, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ambon melalui Handphone milik Saksi Edi Muryanto Bin Parto Alm untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa benar setelah mengetahui lokasi tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Edi Muryanto Bin Parto Alm menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No Pol H-4276-BKE milik Saksi Suripan menuju pinggir jalan Mawar yang terletak di Perum Wiku I, Desa Jogoloyo, RT 02 RW 05, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dan setibanya di titik lokasi Terdakwa mencari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimaksud dari pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Sdr. Ambon. Namun belum sempat menemukannya, Saksi Ardian Dwi Purnomo dan Saksi Mochamad Rikza Latif Bin Biyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi Ardian Dwi Purnomo dan Saksi Mochamad Rikza Latif Bin Biyanto beserta tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 16, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,28301 gram yang terbungkus dengan sobekan kertas tisu serta dilakban warna hitam;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1840/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, NUR TAUFIK, S.T., SUGIYANTA, S.H., selaku Pemeriksa tertanggal 19 Juni 2024 dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang LABFOR POLDA JATENG, kesimpulan bahwa BB-3951/2024/NNF berbentuk serbuk kristal

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 1,28301 gram adalah mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Ardian Dwi Purnomo dan Saksi Mochamad Rikza Latif Bin Biyanto terhadap Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari setiap orang atau subjek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijlzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab (*Toerekening van Baarheid*) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

1. Mampu untuk mengerti nilai-nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama Ali Machrus Bin Busro Alm sebagai Terdakwa sebagaimana identitas didalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut dibenarkan dan tidak disangkal oleh Terdakwa, serta oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa Ali Machrus Bin Busro Alm adalah benar orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari bagaimana kemampuan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan secara jelas dan terang, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, adalah adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Tanpa hak berarti suatu perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada landasan hak yang dimiliki. Sedangkan bersifat melawan hukum terbagi menjadi:

1. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



2. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Harus ada kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 yaitu kesengajaan/*dolus* dan kealpaan/*culpa*;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti melakukan suatu perbuatan tanpa adanya landasan hak yang dimiliki, yang mana untuk mendapatkan Narkotika tersebut menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, harus mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ardian Dwi Purnomo dan Saksi Mochamad Rikza Latif Bin Biyanto, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sudah membenarkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ardian Dwi Purnomo dan Saksi Mochamad Rikza Latif Bin Biyanto beserta tim dari Satresnarkoba Polres Demak, terkait ditemukannya paket narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir Jalan Mawar Perum Wiku I, Desa Jogoloyo RT02, RW05, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada pukul 13.00 WIB, dimana teman Terdakwa yang bernama Ambon mendatangi rumah Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, dengan cara Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ambon, namun Sdr Ambon pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan menyerahkan paket sabu tersebut di tempat lain, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ambon melalui Handphone milik Saksi Edi Muryanto Bin Parto Alm untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan. Setelah mengetahui lokasi tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Edi Muryanto mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No Pol H-4276-BKE milik Saksi Suripan menuju pinggir jalan Mawar yang terletak di Perum Wiku I, Desa Jogoloyo, RT 02 RW 05, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dan setibanya di titik lokasi Terdakwa mencari 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu yang dimaksud dari pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Sdr. Ambon. Namun belum sempat menemukannya, Saksi Ardian Dwi Purnomo dan Saksi Mochamad Rikza Latif Bin Biyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui, dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi Ardian Dwi Purnomo dan Saksi Mochamad Rikza Latif Bin Biyanto beserta tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 16, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan sobekan kertas tisu serta dilakban warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi Ardian Dwi Purnomo dan Saksi Mochamad Rikza Latif Bin Biyanto ke Polres Demak, ternyata dari barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu sebagaimana pengakuan Terdakwa, telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1840/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, NUR TAUFIK, S.T., SUGIYANTA, S.H., selaku Pemeriksa tertanggal 19 Juni 2024 dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang LABFOR POLDA JATENG, kesimpulan bahwa BB-3951/2024/NNF berbentuk serbuk kristal dengan berat bersih 1,28301 gram adalah mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ardian Dwi Purnomo dan Saksi Mochamad Rikza Latif Bin Biyanto dipersidangan telah membenarkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dapat dilakukan, karena Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, dikarenakan paket narkotika jenis sabu yang diketahui memiliki berat bersih sebesar 1,28301 gram adalah jenis metamfetamina (sabu) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan untuk memperoleh atau mendapatkannya harus mendapatkan ijin dari pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan RI, sedangkan alasan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



penangkapan dilakukan oleh Saksi Ardian Dwi Purnomo dan Saksi Mochamad Rikza Latif Bin Biyanto, karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperoleh paket narkoba jenis sabu tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pula, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak, dan juga melawan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga menjadi keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya ataupun berada ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, selain itu barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dijual mempunyai makna yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti suatu kesempatan yang diberikan agar orang lain dapat memiliki sesuatu barang dengan memberikan uang sehingga yang menawarkan tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti terdapat proses transaksi antara penjual dengan pembeli karena penjual akan menerima uang dan pembeli akan menyerahkan uang. Namun dalam menjual tidak disyaratkan uang pembayaran harus seketika diberikan, serah terima tersebut tergantung dengan kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap sesuatu yang akan diambil, dan juga harus ada pembayaran dengan uang yang besarnya sebanding dengan nilai barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Hal ini berarti terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna yaitu bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut akan memperoleh jasa/keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh Perantara dapat berupa uang atau barang atau fasilitas;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna yaitu mengganti dengan yang lain, atau menyerahkan barang agar mendapat pengganti barang tersebut, mengenai barang ataupun objek yang diganti tergantung pada kesepakatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya adalah *Metamfetamina* dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membenarkan bahwa benar penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Ardian Dwi Purnomo dan Saksi Mochamad Rikza Latif Bin Biyanto beserta tim dari satresnarkoba Polres Demak terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui kalau paket Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, diperoleh dari temannya yang bernama Ambon, yang mana dari pengakuan Terdakwa membenarkan bahwa paket narkotika yang diamankan oleh saksi-saksi petugas kepolisian adalah paket narkotika yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Ambon dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan tujuan membeli Narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk dipergunakan bersama temannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa adalah pemilik paket narkotika jenis sabu tersebut, dan cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. Ambon sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi dari tujuan Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya membeli paket narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan, pada pokoknya tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, meskipun dalam berkas perkara tercantum pemeriksaan urin Terdakwa, tetapi hasil pemeriksaan urin tersebut tidak ada terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti hanyalah sebatas membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pada dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut pasal yang telah dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, menegaskan bahwa selain selain pidana penjara juga ditetapkan pidana denda, yang mana pidana denda tersebut besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, namun dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,28301 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) lembar sobekan kertas tisu, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, adalah hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta nomornya 0821314828402, adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No Pol H-4276-BKE, adalah milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suripan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat penangkapan, sedangkan dalam persidangan Saksi Suripan mengakui kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya, dan Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Oleh karena dalam persidangan Saksi Suripan dapat membuktikan kepemilikannya atas sepeda motor tersebut, maka terhadap barang bukti ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Suripan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Machrus bin Subro Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,28301 gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas tisu;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta nomornya 0821314828402;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No Pol H-4276-BKE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi SURIPAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H., dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Elga Nur Fazrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Arimbi, S.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)